



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

**Nomor: 355**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA NURUL FATIHAH AHMAD  
Alamat : DUSUN I B  
Desa/Kelurahan : Sidourip  
Kecamatan : Beringin  
Kabupaten/Kota : Deli Serdang  
Provinsi : Sumatera Utara  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL FATIHAH AHMAD  
Akte Notaris Penyelenggara : 02 ZULFIKAR,SH Tanggal 04 Oktober  
2019  
Pengesahan Akte Notaris : C-297.HT.03.01-Th.2005 Tanggal 25 Juli  
2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	0	7	0	5	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 26 Agustus 2020



Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr.H.M.David Saragih.MM  
NIP.197306041997031003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 355  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA NURUL  
FATIHAH AHMAD

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa Madrasah Ra Nurul Fatihah Ahmad yang berkedudukan di Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ra Nurul Fatihah Ahmad

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA NURUL FATIHAH AHMAD

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:  
Nama Madrasah : Raudatul Athfal Ra Nurul Fatihah Ahmad  
Alamat Madrasah : DUSUN I B  
Desa/Kelurahan Sidourip  
Kabupaten/Kota Deli Serdang  
Provinsi Sumatera Utara  
Penyelenggara : YAYASAN NURUL FATIHAH AHMAD  
Akte Notaris : 02 ZULFIKAR,SH Tanggal 04 Oktober 2019  
Pengesahan : C-297.HT.03.01-Th.2005 Tanggal 25 Juli 2005

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Agustus 2020

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Sumatera Utara



Dr.H.M.David Saragih.MM  
NIP.197306041997031003